



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 97 /KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Pembatalan Perda Kabupaten/Kota, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, yang menegaskan bahwa "Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah" dan Lampiran I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, khususnya pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEDUA** : Bupati Alor segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan selanjutnya Bupati Alor bersama DPRD Kabupaten Alor mencabut Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Alor dan/atau DPRD Kabupaten Alor tidak dapat menerima Keputusan ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Alor dan/atau DPRD Kabupaten Alor dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ini diterima.
- KEEMPAT** : Penyelenggara Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Alor yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Gubernur, dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 156 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 APRIL 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Alor di Kalabahi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen. Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta. ✓